

Efektivitas-Biaya dalam Pembuatan Legislasi

Luky Djani

*The decisive hour in the destiny of our people has struck.
Let us stand up with all our strength to liberate ourselves!*
Ho Chi Minh

Penyusunan kebijakan publik ataupun undang-undang sering 'terperangkap' dalam ruang yang hanya dipahami oleh segelintir orang. Suka atau tidak, proses ini diorkestrasikan oleh elit politik, elit birokrasi, petinggi militer, kelompok *think-tank* serta kelompok bisnis berpengaruh yang membentuk relasi layaknya kartel yang solid, biasa disebut hubungan *politico-business* (Mills, 1971; Robison dan Hadiz, 2004). Kebijakan, proyek pembangunan dan alokasi sumber daya ekonomi menjadi barang asing, sedang bagi kebanyakan 'orang biasa', kelompok elit tadilah yang paling menentukan.

Pembuatan peraturan perundangan menjadi tugas lembaga legislatif selain dua peran lainnya seperti mengawasi pemerintah serta menyusun dan mengalokasikan anggaran publik. Berangkat dari tugas tersebut, secara logis mudah dipahami bahwa posisi Dewan sangat strategis dan berpotensi besar terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang terwujud dalam bentuk tukar guling (*log rolling*) dengan kelompok kepentingan demi keuntungan (finansial) sesaat. Hal itu sejalan dengan kajian Stigler (1971) yang menyimpulkan bahwa pembuatan kebijakan

(*policy formulation*) diambil berdasarkan pertarungan antar kelompok kepentingan. Kelompok yang memberikan 'insentif' tertinggi adalah yang akan memenangkan kebijakan tersebut. Dalam kalkulasi rasional, politisi memilih 'penawar tertinggi' untuk dapat mempertahankan dan melanggengkan kekuasaan.

Kerumitan di atas bertambah dengan ketidakterbukaan penggunaan dana untuk menelorkan sebuah peraturan. Menurut Ketua DPR Agung Laksono, DPR sebagai 'pabrik' pembuat undang-undang, hanya diberi anggaran Rp. 300 juta untuk satu rancangan, sedangkan di eksekutif bisa mencapai miliaran (Detik.com, 9 Maret, 2005). Belum adanya plafon dana yang digunakan dalam penyusunan tiap undang-undang membuat kebutuhan dana menjadi simpang siur. Tulisan ini akan mengelaborasi perlunya suatu standar biaya untuk pembuatan kebijakan dan undang-undang mulai dari pembahasan awal sampai evaluasi dampak-manfaat bagi publik.

Bahasan kedua adalah 'keuntungan' bagi *policy-maker* dari suatu undang-undang. Sering terjadi pengingkaran atas aspirasi konstituen dalam pembuatan suatu kebijakan. Ketidaksesuaian antara kepentingan konstituen akan kebijakan pro-rakyat dan perundangan yang dihasilkan dapat disebabkan karena kurang pekanya anggota Dewan akan kebutuhan konstituen, kurangnya pemahaman akan kerangka kebijakan makro sampai dominannya kepentingan sesaat dalam pembuatan kebijakan. Dengan demikian, apakah peran pemilu sebagai instrumen demokrasi untuk menyeleksi orang-orang baik (juga kompeten) yang akan memikul aspirasi dan kepentingan pemilih menjadi tidak signifikan?

I. Efektivitas Biaya dalam Pembuatan Undang-Undang

Besarnya dana untuk pembuatan satu undang-undang atau kebijakan sulit untuk diketahui. Dalam UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak disebutkan satu pasal pun perihal pembiayaan dalam proses legislasi. Sehingga sulit untuk menebak apakah anggaran Rp. 300 juta yang dimiliki oleh DPR sangat cekak atau sebaliknya dana milyaran dalam 'kantong' eksekutif sangat berlebihan?

Dalam pasal 5 undang-undang itu, disebutkan beberapa azas pembentukan undang-undang yang baik seperti kejelasan tujuan, kelembagaan pembentuk yang tepat, kesesuaian jenis dan materi muatan,

dapat digunakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Azas tersebut sama sekali tidak mencantumkan aspek *cost-effectiveness* dalam pembuatan undang-undang. Menurut Baldwin dan Cave (1999), kebijakan publik atau perundangan dapat dikategorikan *good policy* bila terdapat prasyarat setidaknya *pertama*, akuntabel dan dapat dikontrol oleh publik sejak dari pembahasan di Dewan sampai kebijakan tersebut diimplementasikan; *kedua*, kebijakan atau perundangan yang dihasilkan dalam penerapannya mendorong efisiensi atas sumberdaya publik. Dari situ jelaslah bahwa azas akuntabilitas dan efisiensi dalam pembentukan perundangan menjadi penting.

Jika kita mencermati Nota Keuangan dan RAPBN 2006, anggaran yang dialokasikan negara tidaklah sedikit. Mahkamah Agung mempunyai anggaran sebesar Rp. 15,8 milyar lebih. Sedangkan pihak eksekutif dianggarkan sebanyak Rp. 106,5 milyar lebih. Untuk DPR tidak secara jelas dicantumkan alokasi kebutuhan perundangan seperti pada MA dan Pemerintah. Yang ada hanya alokasi yang disebut Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi sebesar Rp. 760,9 milyar lebih. Mungkin kebutuhan dana untuk penyusunan perundangan Dewan termasuk dalam program ini.

Tabel Alokasi Anggaran untuk Perundangan

| Institusi | Program | Budget |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Mahkamah Agung | Perencanaan Hukum | 7.099.190.000 |
| | Pembentukan Hukum | 8.729.795.000 |
| | Total Budget MA | 15.828.985.000 |
| Kejaksaan Agung | Perencanaan Hukum | 1.500.000.000 |
| Dept. Dalam Negeri | Penataan Peraturan Perundangan-undangan mengenai Desentralisasi dan Otda | 40.000.000.000 |
| | Pembentukan Hukum | 1.500.000.000 |
| Dept. Hukum dan HAM | Perencanaan Hukum | 5.500.000.000 |
| | Pembentukan Hukum | 25.000.000.000 |
| Dept. Perindustrian | Pembentukan Hukum | 20.047.718.000 |
| Dept. Agama | Penataan Peraturan Perundangan-undangan mengenai Desentralisasi dan Otda | 11.459.928.000 |
| | Pembentukan Hukum | 500.000.000 |
| Dept Perdagangan | Pembentukan Hukum | 1.048.000.000 |
| | Total Budget Eksekutif | 106.555.646.000 |

Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN 2006

Dari paparan di atas, rasanya cukup aneh karena besarnya anggaran Pemerintah untuk perundangan, dibanding dengan Dewan yang tidak secara jelas pengalokasiannya. Padahal DPR yang diposisikan sebagai 'pabrik' pembuat undang-undang punya peran lebih superior dalam pembuatan undang-undang. Sesuai dengan pasal 20 Perubahan Konstitusi, DPR memegang peranan pembentukan UU, sedang Presiden, dalam pasal 5 Perubahan Konstitusi, hanya berhak mengajukan rancangan saja.

Dari Rp. 106,5 milyar anggaran yang diajukan Pemerintah, hanya tujuh instansi yang mengajukan budget untuk pembentukan UU. Apakah pada 2006 mendatang, hanya ketujuh instansi ini yang akan mengajukan rancangan? Bagaimana dengan instansi lainnya jika ternyata di luar ketujuh instansi tersebut ada yang mengajukan RUU? Diambil dari mana biaya pembuatannya? Hal ini menjadi pertanyaan tersendiri.

Pada UU nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijabarkan beberapa tahapan dalam pembentukan perundangan, dari tahap awal sampai akhir, meliputi perencanaan penyusunan, pembentukan peraturan perundang-undangan, pembahasan dan pengesahan rancangan, dan terakhir pengundangan dan penyebarluasan. Nilai lebih dari undang-undang ini yakni, sudah mengatur aspek tatacara pembahasan dan kerangka waktu pada tiap tahap, keterlibatan masyarakat serta sinkronisasi antar perundangan di tiap level pemerintahan. Sayangnya, yang jadi kekurangan menurut saya adalah tidak dicantumkannya aspek pendanaan dalam penyusunan.

Standarisasi berupa acuan biaya (*unit cost*) dari setiap kegiatan mutlak dilakukan agar untuk tiap UU menghabiskan dana yang sama. Tidak ada lagi UU 'basah' yang selama proses pembahasannya menggunakan fasilitas 'bintang lima'. Pun, dana yang diserap untuk membiayai aktivitas tidak memboroskan anggaran publik. Selain itu, tanpa adanya acuan biaya dalam pembuatan perundangan, maka sulit untuk menilai kedayagunaan dan kehasilgunaan atau dampak dibandingkan terhadap dana yang digunakan (*cost-effectiveness*) dari suatu undang-undang.

Sebagai contoh, unit biaya pada tahapan pembentukan perundangan yang meliputi penelitian analisis kebutuhan dan kedayagunaan kebijakan, penyerapan aspirasi dan konsultasi publik,

perumusan substansi materi UU, drafting RUU, dan lainnya. Selanjutnya perlu dideskripsikan kegiatan dan standar biaya dari aktivitas tersebut. Sebagai ilustrasi, biaya untuk konsultasi publik ditentukan di mana saja dan berapa kali dilakukan konsultasi; seberapa banyak peserta, biaya transportasi konsultasi, dan seterusnya. Estimasi biaya seperti di atas bisa dilakukan mulai dari tahap awal sampai akhir proses pembuatan kebijakan atau perundangan.

Selain standar unit biaya, penting untuk diperkirakan juga ragam dan cakupan aktivitas tiap tahapan agar memenuhi prinsip efisiensi dan aspiratif. Misalnya pada tahap pembentukan perundangan, dalam pengumpulan aspirasi, diberikan cakupan intensitas pembahasan materi, siapa yang akan terlibat dan mekanismenya dalam penjangkaran aspirasi publik (biasa disebut 'jaring asmara'), keterbukaan informasi akan perkembangan proses penyusunan rancangan.

Jika standar biaya dan ragam aktivitas sudah ditentukan, dengan mudah dapat dianalisis apakah dalam pembuatan suatu UU telah memenuhi prinsip efisiensi dan aspirasi atau belum. Berdasar prinsip ini, pengeluaran mubazir seperti studi banding ke luar negeri yang tidak jelas manfaatnya, pertemuan di hotel-hotel, dapat ditekan. Demikian halnya apakah proses 'jaring asmara' sudah melibatkan seluas mungkin kelompok masyarakat yang memiliki beragam pandangan dan kepentingan atau masih merupakan konsultasi terbatas.

Evaluasi Dampak dari Kebijakan Publik

Tahapan penting dalam pembuatan kebijakan publik atau undang-undang yang tidak ada di UU No. 10 tahun 2004 adalah monitoring implementasi kebijakan serta evaluasi dampak dari kebijakan tersebut. Proses monitoring dan evaluasi merupakan suatu proses politik. Implementasi kebijakan terjadi dalam ranah politik di mana seringkali kelompok-kelompok politik bersaing untuk mendapatkan keuntungan atau alokasi sumberdaya dan membangun *image* politik (misalnya program jaringan pengaman sosial, biasa dijadikan '*pork-barrel*' politik ataupun partai politik dianggap memiliki program *pro-poor*).

Monitoring dan evaluasi menjadi strategis karena digunakan untuk mendeteksi dampak dari kebijakan, penyimpangan yang mungkin terjadi, maupun hambatan dalam implementasi program. Evaluasi terhadap suatu kebijakan publik seharusnya untuk melayani

kepentingan publik khususnya masyarakat yang terkena dampak dari kebijakan tersebut. Dari hasil evaluasi kemudian dapat diambil langkah-langkah untuk melakukan perbaikan kebijakan atau undang-undang. Evaluasi tidak hanya memiliki konsideran politik melainkan juga nilai etika dan teknik evaluasi. Monitoring dan evaluasi kebijakan menggabungkan nilai-nilai ini disertai pertimbangan realitas politik yang ada.

Dalam melakukan evaluasi, harus dicermati juga beberapa pertanyaan penting seperti:

- Siapa yang menentukan apa yang akan dimonitor dan dievaluasi?
- Kebijakan atau program apa yang akan dimonitor dan dievaluasi?
- Kepada siapa hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan?
- Siapa yang memegang kontrol atas proses evaluasi dan bagaimana pelibatan masyarakat?

Pertanyaan-pertanyaan di atas cukup menggambarkan peta kepentingan dalam proses evaluasi. Kesimpulan dari monitoring dan evaluasi tentunya bernuansa politis karena memberikan penilaian atas kinerja pemerintah sebagai implementator kebijakan. Namun, sering dilupakan bahwa Dewan sebagai penyusun kebijakan pun bertanggungjawab atas dampak yang ditimbulkan.

Mengingat pentingnya tahapan monitoring dan evaluasi kebijakan, selayaknya aktivitas ini direncanakan dan dianggarkan dengan seksama. Besarnya anggaran sangat ditentukan dari metoda monitoring dan evaluasi; apakah dilakukan sebelum dan setelah intervensi kebijakan, durasi waktu monitoring, serta cakupan monitoring (menggunakan sampling atau menyeluruh).

Corrupt Exchanges: Proses Pembuatan Kebijakan yang Kolutif

Menurut kajian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) pada 2004 terhadap undang-undang dan kebijakan yang dihasilkan selama rentang waktu 1999–2004, terlihat bahwa tidak sepenuhnya ketentuan-ketentuan tersebut merupakan solusi atas kebutuhan rakyat. Sebagian besar undang-undang yang dihasilkan berupa UU pemekaran daerah atau UU yang pengundangannya atas desakan donor multilateral. Selain itu, janji kampanye berupa kebijakan tertentu banyak yang tidak direalisasikan, pun diundangkan meski tidak menyelesaikan masalah. Di berbagai media juga disinyalir adanya

'keuntungan' atas timbal-balik dari penetapan undang-undang tertentu.

Pertanyaan mendasar kemudian adalah mengapa lembaga legislatif yang dibentuk paska rezim otoriter Orde Baru melalui pemilu yang relatif terbuka dan Langsung Umum Bebas dan Rahasia tetap saja menghasilkan Dewan yang tidak aspiratif? Richard Robison dan Vedi Hadiz memberi penjelasan atas kontra produktif proses demokratisasi ini. Paska diterpa krisis ekonomi dan politik, tuntutan perubahan didengungkan dan perubahan sistem politik diramu, akan tetapi kelompok-kelompok *politico-business* yang hidup. Kelompok yang menikmati rente ekonomi dan kuasa atas sumberdaya ekonomi pada masa Orde Baru dengan cepat mampu mengkonsolidasikan diri dan melakukan adaptasi dalam alam reformasi. Kelompok elit ini berhasil menata diri dan 'membajak' posisi penting di pemerintahan (Robison dan Hadiz, 2004).

Tesis kedua melihat aspek representasi menjadi titik lemah. Riset Demos menegaskan terputusnya tali mandat antara wakil rakyat dan konstituen yang diwakilinya. Walau dipilih rakyat melalui mekanisme pemilu secara reguler, tapi justru elit partai lah yang mengontrol para anggota Dewan. Akuntabilitas wakil rakyat ditujukan kepada elit partai dan bukannya kepada konstituen. Lemahnya representasi ini diperparah dengan minimnya pengawasan masyarakat terhadap kinerja Dewan.

Kita tahu bahwa kebijakan publik merupakan hasil dari kompetisi, negosiasi dan tarik ulur beragam kepentingan. Maka kemudian menjadi penting untuk melihat lembaga perwakilan sebagai produsen kebijakan dan perundangan dengan segenap kondisi di atas. Pembedahan lembaga legislatif ini dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu *Pertama* latarbelakang anggota Dewan (Cookson dan Persell, 1999; Domhoff, 1999; Durheim, 1999; Mills, 1999); *Kedua* dari aspek interaksi anggota Dewan dan kelompok kepentingan (Berry, 1997; Hrebendar, Burbank dan Benedict 1999; Dexter, 1973; Kingdon, 1973; Olson, 1970; Key, 1964); dan yang terakhir dilihat dari produk legislatif (Baldwin dan Cave, 1999; Stigler, 1971; Lindblom, 1968). Selanjutnya, tulisan ini akan mengupas lebih dalam aspek interaksi anggota Dewan dengan kelompok-kelompok kepentingan (*private oriented interest group*).

William Domhoff dalam artikelnya "Who Rules America?" menggambarkan dengan apik tentang relasi yang mapan dari kelompok-kelompok elit di Amerika. Pola yang telah terstruktur memudahkan

interaksi antar kelompok tercipta. Mereka menikmati pendidikan di sekolah-sekolah khusus (dan mahal), tergabung dalam klub eksklusif seperti berkuda, *yachting*, sampai mengikuti acara-acara yang khusus diperuntukkan bagi mereka (Cookson, Jr. dan Persell, 1999; Domhoff, 1999). Kedekatan sejak dini memudahkan mereka untuk mengatur institusi dan kebijakan publik demi memperoleh keuntungan maupun mempertahankan kekuasaan. Fenomena *politico-business* ini terjadi di Indonesia sejak jaman Orde Baru sampai sekarang (Robison dan Hadiz, 2004).

Dalam pembuatan kebijakan atau perundangan, menurut Robert Baldwin dan Martin Cave, terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan atau landasan rasional. Landasan rasional tersebut merupakan argumentasi mengapa suatu undang-undang atau kebijakan publik dibuat dan menggambarkan tujuan yang ingin dicapai (Baldwin dan Cave, 1999). Landasan rasional tersebut meliputi:

1. Mencegah monopoli atau ketimpangan kepemilikan sumberdaya. Kebijakan yang dibuat berupaya untuk mencegah konsentrasi kekuasaan atau kepemilikan sumberdaya pada segelintir orang atau kelompok;
2. Mengurangi dampak (negatif) dari suatu aktivitas terhadap komunitas maupun lingkungan (*externalities*);
3. Membuka informasi bagi publik dan mendorong kesetaraan antarkelompok. Biasanya kebijakan demikian ditujukan untuk mendorong perubahan institusi dan memberikan kesempatan atau *affirmative action* kepada kelompok marginal;
4. Mencegah kelangkaan sumberdaya publik (*public resources*) akibat pemakaian yang tidak efisien. Kebijakan dikeluarkan untuk menjaga ketersediaan sumberdaya publik dari eksploitasi jangka pendek;
5. Menjamin pemerataan kesempatan dan sumberdaya serta keadilan sosial (*social justice*). Perluasan akses atas sumberdaya dan biasanya diikuti oleh upaya membagi (*redistributive*) sumberdaya tersebut;
6. Memperlancar koordinasi dan perencanaan dalam sektor ekonomi maupun sosial.

Donatella Porta dan Alberto Vannucci menyatakan adanya upaya untuk mengecoh publik atas kebijakan atau perundangan yang dihasilkan parlemen. Menurut mereka, *policy switch* ataupun kebijakan yang tidak aspiratif merupakan hasil tukar guling kepentingan (*corrupt exchanges*) antarpolitisi dan kelompok kepentingan. Proses pembuatan

kebijakan berpindah dari ruang yang terbuka ke wilayah samar dan telah dimonopoli dan dikontrol oleh struktur oligarkis (Porta dan Vanuucci, 2000). Fenomena di Amerika Latin pun menjelaskan kebijakan pro-kesejahteraan (*welfare oriented policy*) yang didengung-dengungkan semasa kampanye pemilu lantas berubah drastis menjadi kebijakan neo-liberal (*efficiency-oriented policies*) sesaat setelah menang pemilu. Tentunya 'migrasi' kebijakan ini disebabkan tekanan dunia internasional (khususnya lembaga donor multilateral seperti World Bank dan IMF), melayani kepentingan kelompok bisnis, menyangga konstelasi koalisi politik (Stokes, 1999).

Dalam teori transaksi (*exchange theory*), diilustrasikan titik temu antara sisi permintaan dan sisi penawaran pada penentuan kebijakan. Dalam sisi permintaan (*demand-side*) pembuat kebijakan memerlukan rekognisi dari konstituennya, terpilih kembali, dukungan maupun sumbangan dana kampanye. Dari sisi penawaran (*supply-side*), kelompok-kelompok kepentingan, memberikan akses dan kontribusi dana kampanye demi memperoleh kebijakan yang menguntungkan, akses terhadap sumberdaya maupun proteksi bisnis. Kekuatan posisi tawar (*bargaining power*) legislatif terhadap eksekutif maupun kelompok kepentingan sangat menentukan hasil akhir dari suatu kebijakan. Proses pembuatan kebijakan dan perundangan menjadi *political game* antar elit politik dan ekonomi dengan meminggirkan kepentingan publik.


Pertemuan antar dua kepentingan ini membidani kebijakan yang buruk. Politisi dilihat sebagai entitas yang sedapat mungkin memperbesar dukungan dan suara (*vote-maximizing*) agar terpilih. Hubungan *politico-business* yang saling menguntungkan dan koruptif. Produk kebijakan hanya berorientasi kepada kepentingan kroni untuk menguasai sumberdaya ekonomi belaka. Caranya, kekuasaan digunakan untuk mengembangkan bisnis kroni dan menguasai aset ekonomi. Sedangkan keuntungan dari ekonomi digunakan untuk memperbesar kekuasaan politik. Dengan demikian, korupsi merupakan bentuk khusus dari pengaruh politik yang dilakukan untuk menopang keberlangsungan suatu rezim politik.

Michael Pinto-Duschinsky (2003) membuat *framework* yang mendeskripsikan dengan sangat jelas bagaimana kepentingan ekonomi (dana) mempengaruhi politik dan sektor publik. Pintu masuk bagi pertukaran kepentingan ini di area pendanaan politik. Untuk itu, moni-

toring terhadap hubungan antara kebijakan publik dengan dampak serta keuntungan pada kelompok-kelompok masyarakat menjadi penting untuk dilakukan. Relasi yang saling menguntungkan ini akan mengontrol sumberdaya publik serta membuat sistem demokrasi menjadi keropos.

Figure 1.

HOW MONEY CAN INFLUENCE POLITICS



Sumber: Michael Pinto-Duschinsky (2003).

Kesimpulan

Di tengah minimnya akuntabilitas dan representasi dari penyelenggara negara, maka seharusnya warga melakukan kontrol terhadap pembahasan materi perundangan dan kebijakan publik serta anggaran yang digunakan. Kelemahan konstituen maupun kelompok warga dalam memonitor proses penyusunan kebijakan dan UU harus diatasi.

Seharusnya, partisipasi warga semakin meningkat jika institusi politik formal tidak berkerja efektif dan membuka peluang munculnya gerakan sosial warga. Gerakan sosial ini menjadi kekuatan penekan untuk menagih hak-hak dasar, pemberian akses terhadap sumberdaya, sekaligus sebagai kontrol terhadap penyelenggaraan negara (Flacks, 1999). Juga kontrol ini untuk menjaga dana-dana publik baik dalam pembuatan maupun implementasi kebijakan tidak diselewengkan.

Kedua, menciptakan transparansi dalam penentuan kebijakan dan penggunaan anggaran. Mekanisme pengambilan keputusan secara voting terbuka menurut Kingdon (1989) dapat membuat *voting behavior* anggota parlemen menjadi rasional. Pasalnya, pengambilan keputusan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada konstituen serta mencerminkan konsistensi platform partai maupun wakil rakyat. Selain itu, mekanisme ini juga efektif untuk menghindari praktek dagang sapi, yang cenderung koruptif.

Tanpa kemampuan monitoring secara rutin oleh konstituen, maka 'penghukuman' dan seleksi atas politisi yang buruk kinerja pada pemilu sulit dilakukan (Fearon, 1999). Dengan eksisnya kesadaran masyarakat akan tercipta kontrol publik yang kuat dan terus menerus sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya penyelewengan kekuasaan.

Daftar Pustaka

- Baldwin, Robert dan Martin Cave (1999). **Understanding Regulation: Theory, Strategy and Practice**. UK: Oxford University Press.
- Berry, Jeffrey M. (1997). **Lobbying for the People: the Political Behavior of Public Interest Group**. Princeton N.J.: Princeton University Press.

- Bernstein, Ann, Peter L. Berger dan Bobby Godsell (1998). **Business and Democracy: Cohabitation or Contradiction?** London: Pinter.
- Cookson, Peter W., jr. dan Caroline Hodges Persell (1999). **Preparing for power: Cultural Capital and Curricula in America's Elite Boarding School** dalam Fergusson, Susan. J. Mapping the Social Landscape 2nd Edition. California: Mayfield Publishing Company.
- Dexter, Lewis A. (1973). **"The Representative and His District"** dalam Legislative Politics USA, 3rd ed., Diedit oleh Theodore J. Lowi dan Randall B. Ripley. Boston: Little, Brown.
- Domhoff, G. William (1999). **Who Rules America? The Corporate Community and the Upper Class** dalam Fergusson, Susan. J. Mapping the Social Landscape 2nd Edition. California: Mayfield Publishing Company.
- Durkheim, Emile (1999). **What is the Social Fact?** dalam Fergusson, Susan. J. Mapping the Social Landscape 2nd Edition. California: Mayfield Publishing Company.
- Duschinsky, Pinto (2003). **Money and Politics Handbook**. Office of Democracy and Governance, USAID.
- Farejohn, John (1999). **Accountability and Authority: Toward a Theory of Political Accountability** dalam Przeworski, Adam, Susan C. Stokes dan Bernard Manin (1999). **Democracy, Accountability and Representation**. Cambridge: Cambridge University Press.
- Flacks, Richard (1999). **Think Globally, Act Politically** dalam Fergusson, Susan. J. Mapping the Social Landscape 2nd Edition. California: Mayfield Publishing Company.
- Fearon, James D. (1999). **Electoral Accountability and the Control of Politicians: Selecting Good Types versus Sanctioning Poor Performance** dalam Przeworski, Adam, Susan C. Stokes dan Bernard Manin (1999). **Democracy, Accountability and Representation**. Cambridge: Cambridge University Press.
- Heffner, Robert W. (1998). **Business in Indonesia – a Vulnerable Actor** dalam Bernstein, Ann, Peter L. Berger dan Bobby Godsell. **Business and Democracy: Cohabitation or Contradiction?** London: Pinter.

- Hill, Michael (1997). **The Policy Process in the Modern State**. Essex: Pearson Education Limited.
- Hrebennar, Ronald J., Matthew J. Burbank, Robert C. Benedict (1999). **Political Parties, Interest Groups and Political Campaigns**. Colorado: Westview Press.
- Key, V. O. (1964). **Politics, Parties, and Pressure Groups**. 5th ed., rev. New York: Random House.
- Kingdon, John W (1973). **Congressmen's Voting Decision**. New York: Harper and Row.
- Lindblom, Charles E. (1968). **The Policy Making Process**. Englewood Cliff, N.J.: Prentice-Hall.
- Maravvall, Jose Maria (1999). **Accountability and Manipulation** dalam Przeworski, Adam, Susan C. Stokes dan Bernard Manin (1999). **Democracy, Accountability and Representation**. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mills, C. Wright (1999). **The Power Elite** dalam Fergusson, Susan. J. Mapping the Social Landscape 2nd Edition. California: Mayfield Publishing Company.
- Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2006
- Olson, Mancur, Jr. (2002). **The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups**. Cambridge: Harvard University Press (cetakan keduabelas).
- Porta, della Donatella dan Alberto Vannucci (2000). **Corrupt Exchanges and the Implosion of the Italian Party System**. St. Louis.
- Przeworski, Adam, Susan C. Stokes dan Bernard Manin (1999). **Democracy, Accountability and Representation**. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (2004). **Evaluasi terhadap Undang-undang tahun 1999 – 2004**. Jakarta.
- Robinson, Richard dan Vedi R. Hadiz (2004). **Reorganising Power in Indonesia: the Politics of Oligarchy in an Age of Markets**. London: Routledge-Curzon.
- Sanit, Arbi dan Sulfikar Ghazali (1990). **Musyawarah dan mufakat sebagai mekanisme pembuatan keputusan politik di DPR-RI**. Jakarta: Lembaga penelitian UI.

Luky Djani ■ Efektivitas-Biaya dalam Pembuatan Legislasi

Stigler, George J. (1971). **The Teory of Economic Regulation.**

Stokes, Susan C. (1999). **What do Policy Swithes tell Us about Democracy?** Dalam Przeworski, Adam, Susan C. Stokes dan Bernard Manin (1999). **Democracy, Accountability and Representation.** Cambridge: Cambridge University Press.

Detik.com (9 Maret 2005): "Agung Laksono Minta Pemerintah Tambah Anggaran DPR"